



P U T U S A N
Nomor 1007/Pid.B/2019/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah membuat putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I WAYAN WAKIL ;
Tempat lahir	: Badung ;
Umur/tgl. Lahir	: 51 tahun/31 Desember 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pratama Lingkungan Cenggiling, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;

Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1007/Pid.B/20198/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Pengalihan Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
10. Penetapan Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Nopember 2019 ;
11. Penetapan Pembantaran Rawat Jalan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : **1. AGUS SUJOKO, SH., 2. PANDE MADE SUGIARTHA, SH, dan 3. I MADE SUGIARTA, SH.,** Para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ ARJK LAW OFFICE :”, beralamat di Pertokoan Griya Husada Jalan Gunung Agung No. 9 Blok T – 5 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1007/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 02 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 03 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan persidangan sampai dengan acara pemeriksaan saksi namun pada acara pemeriksaan ahli terdakwa pada persidangan tanggal 26 Nopember 2019 tidak dapat menghadiri persidangan sampai dengan dikeluarkannya surat ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini belum selesai karena untuk pemeriksaan ahli, saksi A de charge dan pemeriksaan terdakwa belum dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi kesehatan dari terdakwa maka demi alasan kemanusiaan majelis menganggap tepat putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara ini ;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2019, Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah melihat kondisi

Hal 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1007/Pid.B/20198/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan sakit di Rumah Sakit Bali Jimbaran, terdakwa dalam kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur dan tidak bisa diajak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 telah pula dihadirkan Dokter yang merawat terdakwa di Rumah Sakit Umum Sanglah, atas nama : dr. I Made Siswadi, M.Bimomed, Sp.PD, dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Sanglah yang menerangkan bahwa terdakwa menderita sakit Diabetes akut komplikasi ke bagian kaki, anemia, radang paru-paru, gagal jantung, komplikasi diabetes merambat ke mata ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2020 dihadirkan dr. Made Satria Yudha D, Sp.JP, dokter Spesial Jantung pada Rumah Sakit Umum Sanglah, yang menarangkan bahwa terdakwa menderita jantung, ada beberapa organ jantung yang sudah tidak berfungsi secara normal, terdakwa dalam keadaan sakit tingkat 4/tingkat tinggi yang menjalar ke HIV, sehingga tidak bisa dihadirkan didepan persidangan, dan berkas harus dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa telah menderita sakit badan berat, dan tidak bisa lagi untuk datang menghadiri persidangan, Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan karena terdakwa dalam keadaan sakit tingkat 4/tingkat tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum perkara ini maka majelis harus mengambil suatu putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara tersebut, harus segera mengambil sikap dengan akan menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena penuntutan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa apabila nanti terdakwa dapat sehat kembali maka Penuntut Umum dapat mengajukan kembali perkara ini ke Pengadilan Negeri ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1007/Pid.B/20198/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H, M.H. dan Heriyanti, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sukarma, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Sujaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum terdakwa.

HakimAnggota,

HakimKetua,

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H.

Hal 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1007/Pid.B/20198/PN Dps